



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 319 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUKOMUKO  
TAHUN 2022**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUKOMUKO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk tim pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko;  
b. bahwa mereka yang nama tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim pengelola informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko;  
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Tentan Kementerian Agama  
4. Peraturan Komisi Infomrasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public  
5. PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama  
6. KMA Nomor : 657 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**
- kesatu : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya bertugas :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai berakhirnya tahun anggaran 2022.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 03 Februari 2022



Lampiran Keputusan Kepala Kantor  
 Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko  
 Nomor : 319 Tahun 2022  
 Tanggal : 03 Februari 2022  
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan  
 Dokumentasi Kanwil Kementerian Agama  
 Kabupaten Mukomuko Tahun 2022

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	H. Widodo, SH.I NIP. 198109212009011014	Penata Tk I / III d	Ketua
2	Darmanto, SH.I NIP. 197707122005011008	Penata Tk I / III d	Sekretaris
3	Rahmat Basuki, SH.I NIP. 198508032009121010	Penata / III c	Koordinator Bidang pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
4	Titi Astuti, S.Sos NIP. 198406012009012003	Penata / III c	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
5	Bizarman, MH NIP. 198006182009121004	Penata / III c	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
6	Anisah, S.Ag NIP. 197305072006042001	Penata Tk I / III d	Anggota
7	Tisna Awaludin, S.Kom		Anggota
8	Sigit Prastio		Anggota


  
 Kepala  
 H. Widodo